



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arlin als. Arlin bin Suryadi;**
2. Tempat lahir : Abelisawah;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puusawah Kecamatan Anggalomoare,
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 139/Pid.B/2017/PN Unh tanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2017/PN Unh tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arlin als. Arlin bin Suriyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Arlin als. Arlin bin Suryadi bersama-sama Noval Kusmayadi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat dipinggir jalan poros kendari-Unaaha tepatnya Desa Lakomea Kec. Anggalomoare Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Desa Lakomea Kec. Anggalomoare Kab. Konawe terdakwa pulang dari acara lulo di Desa Lakomea terjadi pertengkaran antara Noval dengan saksi Susanto kemudian terdakwa hendak memisahkan saksi Susanto lalu saksi Susanto memukul pipi terdakwa. Setelah itu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa marah dan memukul muka saksi Susanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Susanto mengalami luka, sebagaimana Visum Et Revertum dari Puskesmas Puuwatu Nomor : 17/Pusk /IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Gabriela, KA selaku dokter Puskesmas Puuwatu dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala :

- Luka robek disudut mata kiri ukuran 2 cm
- Bengkak dan lebam dibawah kelopak mata kiri

2. Perut dan Pinggang :

- Tidak ada tanda-tanda Kekerasan

3. Anggota Gerak Atas :

- Tidak ada tanda-tanda Kekerasan

4. Anggota Gerak Bawah :

- Luka lecet di lutut kiri
- Luka lecet di lutut kanan

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat Benda Tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Arlin als. Arlin bin Suryadi bersama-sama Noval Kusmayadi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat dipinggir jalan poros kendari-Unaaha tepatnya Desa Lakomea Kec. Anggalomoare Kab. Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Lakomea Kec. Anggalomoare Kab. Konawe terdakwa pulang dari acara lulo di Desa Lakomea terjadi pertengkaran antara Noval dengan saksi Susanto kemudian terdakwa hendak memisahkan saksi Susanto lalu saksi Susanto memukul pipi terdakwa. Setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah dan memukul muka saksi Susanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Susanto mengalami luka, sebagaimana Visum Et Revertum dari Puskesmas Puuwatu Nomor : 17/Pusk /IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Gabriela, KA selaku dokter Puskesmas Puuwatu dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala :

- Luka robek disudut mata kiri ukuran 2 cm
- Bengkak dan lebam dibawah kelopak mata kiri

2. Perut dan Pinggang :

- Tidak ada tanda-tanda Kekerasan

3. Anggota Gerak Atas :

- Tidak ada tanda-tanda Kekerasan

4. Anggota Gerak Bawah :

- Luka lecet di lutut kiri
- Luka lecet di lutut kanan

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat Benda Tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Desa Lakomea Kec. Anggalomoare Kab. Konawe;
- Bahwa yang memukuli saksi adalah terdakwa Noval dan beberapa temannya yang saksi tidak kenal;
- bahwa ketika saksi pulang dari acara lulo umum di Desa Lakomea terdakwa Noval berteman berteriak sepanjang jalan lalu saksi mengingatkan terdakwa berteman agar tidak berteriak namun saat itu terdakwa tersinggung dan menarik kerah baju saksi kemudian saksi membalas menarik kerah baju terdakwa lalu terdakwa marah dan memukul saksi kemudian secara bersama-sama teman terdakwa memukuli saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya terdakwa Noval memukul kepala saksi kemudian secara bersama-sama teman terdakwa memukuli kepala dan mata kiri serta menendang punggung dan perut saksi;
 - Saksi menjelaskan bahwa terdakwa Noval memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian secara bersama-sama teman terdakwa memukuli kepala saksi berkali-kali lalu terdakwa memukul mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan teman terdakwa memukuli mata kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian teman terdakwa menendang punggung saksi berkali-kali lalu menendang perut saksi sebanyak 1 (satu) kali.
 - Saksi menjelaskan bahwa tempat penerangan ditempat kejadian perkara ketika terdakwa Noval berteman secara bersama-sama memukuli saksi remang-remang diterangi cahaya lampu dari kejauhan;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi terganggu dalam beraktifitas sehari-hari;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **Ramlan als. Libing bin Abdul Latif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa saksi berada di TKP ketika terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Noval berteman terhadap saksi korban SUSANTO pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 00.30 WITA;
 - Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi berteman akan pulang dari Lulo umum di Desa Lakomea terjadi pertengkaran antara terdakwa Noval dengan saksi Susanto dengan cara mereka saling menarik kerah baju kemudian terdakwa Arlin memisahkan mereka lalu terdakwa Noval memukul saksi Susanto kemudian secara bersama-sama terdakwa, Nadi (DPO), dan terdakwa Idul (DPO) memukuli saksi Susanto;
 - Saksi menjelaskan bahwa ketika terdakwa, Noval, Idul dan terdakwa Nadi secara bersama-sama memukuli saksi korban Susanto saksi menarik tangan terdakwa Idul agar tidak memukuli saksi korban Susanto;
 - Saksi menjelaskan bahwa terdakwa, Noval, dan IDUL (DPO) secara bersama-sama memukuli muka saksi korban Susanto sedangkan Nadi (DPO) menendang punggung saksi korban Susanto;
 - Saksi menjelaskan bahwa terdakwa Noval memukul muka saksi korban Susanto berkali-kali sedangkan terdakwa Arlin dan terdakwa IDUL (DPO) masing-masing memukul muka saksi korban Susanto sebanyak 1 (Satu)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sedangkan Nadi (DPO) menendang punggung saksi korban Susanto sebanyak 1 (satu) kali;

- Saksi menjelaskan bahwa situasi penerangan ditempat tersebut gelap;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi berjarak kurang lebih 1 meter dengan terdakwa, Noval, Idul (DPO) dan Nadi (DPO) ketika para terdakwa secara bersama-sama memukul saksi korban Susanto;
- Saksi menjelaskan bahwa tempat terdakwa, Noval, Idul (DPO), dan terdakwa Nadi (DPO) secara bersama-sama memukul saksi korban Susanto adalah tempat umum yaitu dipinggir jalan poros kendari-unaaha di Desa Lakomea Kec. Anggalomoare Kab. Konawe.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Gading als. Gading bin Oding** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa yang memukul saksi Susanto adalah terdakwa, Noval yang ikut Idul (DPO), dan Nadi (DPO);
- Saksi menjelaskan bahwa sesaat setelah terdakwa Noval menyuruh saksi membawa motornya dibengkel lalu saksi melihat terdakwa Noval dengan saksi korban Susanto saling menarik kerah baju kemudian datang terdakwa Nadi (DPO), Idul (DPO), Arlin dan saksi Libing mengerumuni saksi korban Susanto lalu terdakwa Noval memukul saksi korban Susanto kemudian secara bersama-sama terdakwa Noval, Nadi (DPO) dan terdakwa IDUL (DPO) memukul saksi korban Susanto;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa Noval memukul muka saksi Susanto, terdakwa Nadi (DPO) menendang punggung saksi Susanto, sedangkan Idul (DPO) dan terdakwa masing-masing memukul muka saksi korban Susanto;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa Noval memukul muka saksi korban SUSANTO dengan menggunakan tinju kedua tangannya sedangkan terdakwa IDUL (DPO) dan terdakwa memukul muka saksi korban Susanto dengan menggunakan tinju tangan kanannya lalu terdakwa Nadi (DPO) menendang punggung saksi Susanto dengan menggunakan kaki kanannya;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa dan Noval memukul muka saksi korban Susanto masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa Idul (DPO) memukul muka saksi Susanto sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa Nadi (DPO) menendang punggung saksi Susanto sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa situasi penerangan ditempat kejadian perkara saat itu remang-remang agak terang diterangi cahaya lampu dari kios dan dari tempat acara dengan jarak kurang lebih 15 meter;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di Desa Lakomea Kec. Anggalomkare Kab. Konawe.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Susanto;
- Bahwa kronologis peristiwanya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di Desa Lakomea Kec. Anggalomkare Kab. Konawe terdakwa pulang dari acara lulo di Desa Lakomea terjadi pertengkaran antara Noval dengan saksi Susanto kemudian terdakwa hendak memisahkan saksi Susanto lalu saksi Susanto memukul pipi terdakwa. Setelah itu terdakwa marah dan memukul muka saksi Susanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi korban Susanto;
- Bahwa terdakwa mengetahui siapa saksi korban Susanto tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi dan Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan *visum et repertum* No : 17/Pusk /IV/2015 Puskesmas Puwatu tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Gabriela, KA dengan hasil pemeriksaan : 1. Seorang laki-laki bangsa indonesia: keadaan umum baik, kesadaran baik. 2. kepala: luka robek disudut mata kiri ukuran 2 cm, bengkak dan lebam dibawah kelopak mata kiri. 3. telinga: tidak ada tanda-tanda kekerasan. 4. tidak ada tanda-tanda kekerasan. 5. perut dan pinggang: tidak ada tanda-tanda kekerasan. 6. anggota gerak atas: tidak ada tanda-tanda kekerasan. 7. anggota gerak bawah: lukalecet di lutut kiri. luka lecet di lutut kanan. kesimpulan: setelah dilakukan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap *visum et repertum* tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di Desa Lakomea Kec. Anggalomkare Kab. Konawe.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Susanto;
- Bahwa kronologis peristiwanya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di Desa Lakomea Kec. Anggalomkare Kab. Konawe terdakwa pulang dari acara lulo di Desa Lakomea terjadi pertengkaran antara Noval dengan saksi Susanto kemudian terdakwa hendak memisahkan saksi Susanto lalu saksi Susanto memukul pipi terdakwa. Setelah itu terdakwa marah dan memukul muka saksi Susanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi korban Susanto;
- Bahwa terdakwa mengetahui siapa saksi korban Susanto tersebut;
- Bahwa *visum et repertum* No: 17/Pusk /IV/2015 Puskesmas Puwatu tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Gabriela, KA dengan hasil pemeriksaan : 1. Seorang laki-laki bangsa indonesia: keadaan umum baik, kesadaran baik. 2. kepala: luka robek disudut mata kiri ukuran 2 cm, bengkak dan lebam dibawah kelopak mata kiri. 3. telinga: tidak ada tanda-tanda kekerasan. 4. tidak ada tanda-tanda kekerasan. 5. perut dan pinggang: tidak ada tanda-tanda kekerasan. 6. anggota gerak atas: tidak ada tanda-tanda kekerasan. 7. anggota gerak bawah: lukalecet di lutut kiri. luka lecet di lutut kanan. kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Unh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;**
3. **menggunakan kekerasan terhadap orang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri Terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya Terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa Terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas Terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut , maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah **Terdakwa Arlin als.**

Arlin bin Suryadi yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka atau terang-terangan(*openlijk*) adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak , tidak dipersoalkan yang penting dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Desa Lakomea Kec. Anggalomoare Kab. Konawe tepatnya di jalan Poros

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Unh



Kendari-Kolaka dimana ditempat tersebut sedang ada pesta Lulo sehingga ada banyak orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan petunjuk bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Susanto secara bersama-sama dengan saksi Noval dimana pada awalnya terjadi pertengkaran antara Noval dengan saksi Susanto kemudian terdakwa hendak memisahkan saksi Susanto lalu saksi Susanto memukul pipi terdakwa. Setelah itu terdakwa marah dan memukul muka saksi Susanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. menggunakan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal ini dikenal dengan istilah pengeroyokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan petunjuk. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di Desa Lakomea Kec. Anggalomkare Kab. Konawe terdakwa pulang dari acara lulo di Desa Lakomea terjadi pertengkaran antara Noval dengan saksi Susanto kemudian terdakwa hendak memisahkan saksi Susanto lalu saksi Susanto memukul pipi terdakwa. Setelah itu terdakwa marah dan memukul muka saksi Susanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Noval, saksi Susanto mengalami luka berdasarkan berdasarkan *visum et repertum* No: 17/Pusk /IV/2015 Puskesmas Puwatu tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Gabriela, KA dengan hasil pemeriksaan : 1. Seorang laki-laki bangsa indonesia: keadaan umum baik, kesadaran baik. 2. kepala: luka robek disudut mata kiri ukuran 2 cm, bengkak dan lebam dibawah kelopak mata kiri. 3. telinga: tidak ada tanda-tanda kekerasan. 4. tidak ada tanda-tanda kekerasan. 5. perut dan pinggang: tidak ada tanda-tanda kekerasan. 6. anggota gerak atas: tidak ada tanda-tanda kekerasan. 7. anggota gerak bawah: lukalecet di lutut kiri. luka lecet di lutut kanan. kesimpulan: setelah dilakukan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Unh



pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arlin als. Arlin bin Suryadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lama penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Rabu**, tanggal **20 September 2017** oleh **Lely Salempang, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mallewai**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Irwan Baharuddin, S.H.**, Jaksa Penuntut dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai